

ANALISIS CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI): PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI

Achmad Fachmi¹, Adi Mansah²
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2}

¹ achmadfachmi031103@gmail.com

² adi.mansah@umj.ac.id

Informasi artikel

Diterima :

24 Juli 2025

Direvisi :

06 Agustus 2025

Disetujui :

01 Oktober 2025

ABSTRACT

*Indonesia holds vast potential in cash waqf development; however, most waqf assets remain underutilized and unproductive. To address this issue, the government—through the Indonesian Waqf Board (BWI)—introduced an innovative instrument known as the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), which integrates cash waqf with sovereign sukuk to support the financing of social sectors. This study aims to analyze the implementation of CWLS by BWI and assess its alignment with the Maqashid Sharia framework as formulated by Imam Asy-Syatibi. This research employs a qualitative descriptive approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using Miles and Huberman's thematic reduction technique based on the five dimensions of maqashid. The findings reveal that the implementation of CWLS reflects the core principles of maqashid: *hifz al-din* (protection of religion), *hifz al-nafs* (protection of life), *hifz al-aql* (protection of intellect), *hifz al-mal* (protection of wealth), and *hifz al-nasl* (protection of lineage). CWLS has made a tangible contribution to the establishment of waqf-based hospitals, provision of scholarships, and community economic empowerment through vocational training and micro-enterprise support. The study concludes that CWLS is a sharia-compliant social finance innovation that holistically embodies maqashid values and offers a strategic solution for advancing productive waqf in Indonesia. The study also recommends enhancing public awareness, transparency, and cross-sector collaboration in future CWLS initiatives.*

Keywords : *Cash Waqf Linked Sukuk, Cash Waqf, Maqashid Sharia, Indonesian Waqf Board, Sovereign Sukuk*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan alternative perekonomian umat yang telah di jalankan sejak zaman Rasulullah SAW. Berdasarkan literatur yang ada, terdapat dua sejarah yang menerangkan siapa yang pertama kali melakukan syariat wakaf. Yang pertama Rasulullah SAW yang mewakafkan tanah yang kemudian

dibangun masjid di Quba. Yang kedua adalah Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar yang berisi kebun kurma, kemudian kebermanfaatan kebun kurma tersebut didermakan kepada umat. Contoh Umar Bin Kattab tersebut yang melatar belakangi wakaf produktif saat ini (Setyorini et al., 2022).

Wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW bahkan sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Dalam lintasan sejarah, kejayaan peradaban Islam pada abad ke-8 hingga ke-15 tidak terlepas dari kontribusi strategis wakaf sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi umat. Sebagai bentuk filantropi Islam, wakaf terbukti memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan kemajuan peradaban Islam. Namun demikian, meskipun jumlah aset wakaf di Indonesia sangat besar, kenyataannya banyak yang berstatus sebagai aset tidak produktif (*idle asset*), karena tidak dikelola secara optimal akibat keterbatasan pendanaan. Sebagian besar tanah wakaf hanya digunakan untuk fungsi konvensional seperti area pemakaman, pembangunan masjid, atau pesantren. Padahal, jika dikelola secara lebih inovatif dan produktif, potensi hasil dari aset wakaf ini dapat digunakan untuk membangun ribuan masjid dan lembaga pendidikan yang mandiri secara finansial. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan solutif agar aset wakaf dapat dioptimalkan demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Puspitasari et al., 2022).

Pengembangan wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak diantaranya tanah, bangunan perkebunan yang merupakan pembahasan wakaf klasik dalam konteks keilmuan, saat ini pengembangan wakaf beralih dari penggunaan benda tidak bergerak ke benda-benda bergerak yang lebih likuid atau mudah dibawa dan digunakan kapan dan dimana pun salah satunya adalah uang. Dalam proses wakaf modern, wakaf ini lebih dikenal dengan sebutan wakaf produktif. Pengembangan wakaf produktif merupakan tata kelola wakaf modern yang secara spesifik diperuntukan pada kegiatan yang menghasilkan nilai suatu barang atau profit berkelanjutan ke *mauquf alaih* (penerima wakaf) (Lubis et al., n.d., 2023).

Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 29 tentang Wakaf Uang yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, wakaf uang dipahami sebagai bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk dana tunai. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan uang juga mencakup instrumen keuangan seperti surat berharga. Hukum dari wakaf uang adalah *jawaz* atau diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun nilai pokok dari wakaf uang harus tetap dijaga kelestariannya; tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan (Rusydziana et al., 2023).

Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp3 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru mencapai Rp200 miliar pada tahun 2018 (BWI, 2018). Pada tahun 2020, perkiraan potensinya meningkat menjadi Rp188 triliun, namun rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menyebabkan dana yang terkumpul masih jauh dari angka tersebut. Untuk meningkatkan penghimpunan, strategi pengelolaan oleh *nazhir* menjadi sangat penting. Pemerintah telah mendukung upaya ini melalui berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, bank syariah diberi kewenangan resmi sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSP-WPU) untuk menerima dan mengelola dana wakaf secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Ferry Rizky, 2022).

Mengintegrasikan uang wakaf dengan sukuk adalah salah satu cara efektif untuk memberdayakan harta wakaf agar produktif dan menguntungkan. Wakaf uang, yang semakin dikenal dan digunakan, telah menjadi alternatif untuk mengatasi kemiskinan di beberapa negara Islam. Selain itu, wakaf uang menciptakan peluang investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial, terutama di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai 85% dari total penduduk (Fad, 2021). Saat ini, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) muncul sebagai solusi inovatif untuk pemulihan perekonomian Indonesia. CWLS adalah instrumen investasi berbasis wakaf uang dalam bentuk sukuk yang diterbitkan oleh negara. Dana yang terkumpul dari uang wakaf diinvestasikan dalam sukuk negara, mendukung pembiayaan fiskal untuk sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. CWLS mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan perwakafan nasional dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial secara berkelanjutan (Puspitasari et al., 2022).

Cash Waqf Linked Sukuk adalah salah konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta *Ijma instrument Cash Waqf Linked Sukuk* harus memenuhi prinsip Islam yang syari'ah

yaitu transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib dan maslahat. Dengan diluncurkannya inovasi baru dalam pengelolaan atau pengembangan harta wakaf melalui sukuk waqf memberikan manfaat yakni memperoleh suku bunga pendanaan infrastruktur yang lebih rendah karena adanya pembiayaan yang bersumber dari wakaf (Putri et al., 2020).

CWLS Ritel ini dikelola berdasarkan prinsip Syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Nomor B-0263/DSNMUI/III/2022, tanggal 25 Maret 2022). (Kementrian Keuangan, 2020).

Dalam konteks Maqashid Syariah sukuk telah memenuhi prasyarat model pembiayaan syariah karena telah menggunakan instrumen keuangan syariah berupa project yang dibiayai, serta kemanfaatan yang optimal kepada masyarakat. Praktek sukuk dikategorikan mirip dengan jual beli waqaf. Maka dari itu untuk memaksimalkan potensi waqaf uang, diperlukan pembiayaan untuk mengembangkan sebuah aset yang lebih produktif sehingga Cash Waqaf menjadi salah satu solusi yang bisa dimaksimalkan (Setiyowati et al., 2024).

Dengan adanya instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berpotensi untuk meningkatkan aset wakaf, di mana sukuk yang diintegrasikan dengan wakaf ini berguna untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif. Sukuk berperan sebagai instrumen untuk memobilisasi sedangkan wakaf mempunyai kapasitas dalam memperoleh income dana aktifitas keuangan yang produktif. Oleh karena itu kolaborasi antara sukuk dan wakaf ini dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Nurnazli, 2021).

Minimnya penelitian yang secara spesifik menelaah program CWLS di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan menggunakan kerangka maqashid al-syariah, khususnya dari perspektif Imam Asy-Syatibi. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknis, hukum, atau keuangan CWLS, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam sejauh mana pelaksanaan CWLS benar-benar mencerminkan nilai-nilai maqashid, seperti agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl) dan maslahat secara menyeluruh (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat). Beberapa penelitian hanya menelaah dari sudut pandang perbankan syariah atau investor wakaf, belum menempatkan BWI sebagai pusat analisis empiris dalam konteks strategi nasional wakaf uang dan peran CWLS dalam mendukung agenda ekonomi syariah nasional. Kurangnya studi kualitatif berbasis studi kasus mendalam di institusi utama pelaksana CWLS, yaitu BWI, yang dapat memberikan evaluasi holistik terhadap tantangan, keberhasilan, dan arah pengembangan CWLS.

KAJIAN LITERATUR

Sukuk Wakaf Tunai merupakan investasi wakaf tunai pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk yang hasilnya didistribusikan oleh nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, sejatinya CWLS merupakan inovasi wakaf tunai yang sudah ada sejak lama. Sukuk, atau yang dalam istilah resminya disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), merupakan jenis instrumen investasi yang diterbitkan oleh otoritas keuangan syariah. Istilah 'sukuk' sendiri berasal dari bahasa Arab sakk, yang berarti surat atau sertifikat sebagai bukti kepemilikan (Rahayu & Agustianto, 2020). Pengertian Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu badan hukum yang bertugas sebagai penerbit (emiten), dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini memberikan hak kepada pemegang sukuk untuk menerima imbal hasil berupa ujarah (sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran lainnya yang sesuai dengan akad yang disepakati, serta menjamin pengembalian dana pokok saat jatuh tempo.

Sukuk mengakui kepemilikan suatu aset secara proporsional atas sebagian aset SBSN berupa objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang mempunyai nilai ekonomis, berupa tanah dan bangunan, serta selain tanah dan bangunan yang dijadikan dasar penerbitan SBSN, serta menjamin arus kas di masa mendatang pada periode tertentu. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17 tentang Sukuk Investasi mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat yang mempunyai nilai yang

sama dengan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, dan jasa yang belum dibagikan atau kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu (Kamal et al., 2019).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen keuangan Islam atau surat utang Islam yang didasarkan pada konsep wakaf tunai, di mana dana yang dihimpun melalui proses wakaf diinvestasikan melalui sukuk negara. Dengan demikian, instrumen ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembiayaan fiskal dalam konteks sosial, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan (education, health, and development) (Yusuf et al., 2022).

CWLS juga mempermudah masyarakat untuk berwakaf secara produktif dan aman, mendukung pengembangan dana sosial berbasis wakaf, memperkuat ekosistem wakaf di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Landasan hukum yang kuat, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, serta Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf, memberikan legitimasi terhadap keberadaan dan pelaksanaannya CWLS. Fatwa ini mengatur berbagai aspek pelaksanaan, termasuk ketentuan hukum, akad, peran nazhir, dan mekanisme sukuk, yang memastikan kesesuaian CWLS dengan prinsip syariah. Secara fikih, CWLS dianggap sesuai dengan kaidah yang menekankan penerimaan maslahat dan penolakan mafsadat. Dengan optimalisasi aset wakaf melalui sukuk negara, CWLS tidak hanya memberikan imbal hasil bagi kepentingan ibadah tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum, menjadikannya instrumen penting dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia (Rahayu & Agustianto, 2020).

Dari perspektif kemaslahatan, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki potensi untuk mendukung keberlanjutan ekonomi. Dalam sistem keuangan Islam, sektor sosial berperan penting sebagai pendorong sektor komersial, menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, CWLS mampu menyediakan dana bagi sektor komersial sekaligus memperkuat sektor sosial. Dana yang dihimpun diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif, dan hasilnya kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam sektor sosial, seperti lembaga pendidikan tinggi, program rehabilitasi daerah pasca bencana, dan sektor sosial lainnya. (Kamal et al., 2012).

Maqashid al-syariah ialah tujuan-tujuan akhir yang wajib terealisasi dengan diaplikasikannya syariat (Toriquddin, 2014). Imam Syatibi membagi maslahat yang dituju dalam maqashid syariah menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Dharuriyyat adalah kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan tatanan sosial. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kerusakan besar dalam kehidupan. Wakaf uang melalui CWLS sangat erat kaitannya dengan maslahat primer, karena dana yang dihimpun diarahkan untuk pembiayaan sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Ini sejalan dengan tujuan utama wakaf dalam mendukung aspek-aspek vital kehidupan umat Islam, serta memastikan bahwa harta wakaf memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas sesuai prinsip agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl).

Adapun hajiyyat adalah berfungsi untuk memudahkan dan meringankan beban kehidupan manusia. Tanpa maslahat ini, kehidupan masih dapat berlangsung, tetapi akan menemui banyak kesulitan dan hambatan. CWLS tidak hanya mengamankan dana wakaf agar tidak idle (menganggur), tetapi juga mengoptimalkannya melalui investasi dalam instrumen sukuk negara. Ini memberi manfaat ganda: mengembangkan dana wakaf dan memberikan manfaat sosial, seperti pendanaan proyek sosial dan peningkatan layanan publik. Hal ini menjadi bentuk kemudahan (taysir) dalam pengelolaan wakaf modern tanpa harus keluar dari koridor syariah. Sedangkan Tahsiniyat adalah menyempurnakan dan memperindah kehidupan dengan aspek

moral, etika, dan peradaban. Meskipun bukan keharusan mutlak, ia menjadi pelengkap dalam penerapan syariah. Melalui pengelolaan wakaf uang yang profesional dan transparan dalam skema CWLS, nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas dapat diwujudkan. Ini mencerminkan komitmen terhadap nilai tahsiniah, di mana tidak hanya aspek teknis yang diperhatikan, tetapi juga keindahan dan kesempurnaan moral dalam mengelola amanah umat. CWLS juga mencerminkan modernisasi wakaf yang tetap menjaga nilai spiritual dan budaya Islam. (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Dalam ajaran Islam, tujuan utama syariat dikenal dengan istilah Maqashid Syariah, yang secara umum mencakup lima aspek pokok. Pertama, Hifdz al-Din atau menjaga agama. Ini berarti memastikan kemurnian ajaran Islam tetap terpelihara dan tidak tercampur dengan praktik atau ideologi yang bertentangan. Kedua, Hifdz al-Nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam mendorong upaya menjaga keselamatan hidup, kesehatan, keamanan, serta hak dasar setiap individu, baik secara pribadi maupun dalam lingkup sosial. Ketiga, Hifdz al-'Aql, yang berarti memelihara akal. Akal yang sehat merupakan kunci untuk memahami ajaran agama, menjalankan ibadah, dan membangun relasi sosial yang baik. Maka, segala bentuk yang merusak fungsi akal sangat dilarang. Keempat, Hifdz al-Nasl, yaitu menjaga keturunan. Syariat mengatur soal pernikahan, keluarga, serta aspek kesehatan reproduksi guna menjamin keberlangsungan generasi yang sah dan sehat. Kelima, Hifdz al-Mal, yakni perlindungan terhadap harta benda. Ini mencakup kepemilikan, aktivitas ekonomi, transaksi yang adil, serta distribusi kekayaan yang merata. Secara keseluruhan, Maqashid Syariah menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengarahkan bagaimana manusia mengelola kehidupan dunia secara adil, seimbang, dan berkelanjutan (Dede Nurwahidah et al., 2024).

Hifdz an-nafs (memelihara jiwa) merupakan prioritas kedua dalam maqashid syariah, konsep CWLS juga menerapkan hifdz an-Nafs yang dapat dilihat melalui salah satu aliran dananya yang disalurkan untuk proyek Kesehatan yaitu terwujudnya Pembangunan RS Mata Achmad Wardi Banten. Selain itu dana wakaf uang juga digunakan untuk pengadaan peralatan kesehatan seperti laser photocoagulator, laser photodisruptor, peralatan bedah, mobil ambulans dan beberapa peralatan pemeriksaan retina dan glaukoma. Sejak diresmikan jumlah penerima manfaat hasil CWLS sebanyak 1.927 pasien (data tahun 2021). Sebanyak 78% atau setara dengan 1.502 pasien penyakit katarak, 13% atau 249 pasien penyakit retina dan 176 pasien glaukoma telah tertangani. Bahkan rumah sakit ini juga menerima pasien tidak mampu yang tidak memiliki BPJS dan layanan asuransi lainnya, layanan mulai dari pengecekan hingga operasi mata. Dapat disimpulkan bahwa hasil investasi CWLS dalam mendirikan layanan kesehatan mata yang telah menyelamatkan jiwa seseorang dari penyakitnya merupakan bentuk hifdz an-Nafs.

Dalam konteks Hifdz al-aql (menjaga akal) merupakan prioritas ketiga dalam maqashid syariah. Hasil investasi dari CWLS juga dialokasikan untuk pemberian beasiswa kepada sejumlah mahasiswa termasuk dari kalangan tidak mampu. Beasiswa diberikan dalam bentuk pembiayaan program pendidikan. Menempuh pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya menjaga akal, karena melalui pendidikan seseorang dilatih untuk menggunakan akalnya dalam memahami dan menganalisis materi pembelajaran. Secara tidak langsung, pemanfaatan dana CWLS yang ditujukan untuk pembiayaan program pendidikan merupakan upaya hifdz al-Aql bagi penerimanya.

Hifdz an-nasl (menjaga keturunan) dalam konteks CWLS tidak memiliki kaitan langsung, namun sebagian proyek dari hasil CWLS dialokasikan untuk proyek sosial jangka panjang dengan mempertimbangkan prinsip syariah, artinya hasil proyek sosial dapat dimanfaatkan oleh anak/keturunan (Annisa Maulidia Alfian et al., 2025).

Hifdz al-maal (penjagaan harta). Konsep ini menekankan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap cara memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta agar tetap

berada dalam jalur yang halal dan etis. Dalam kerangka ini, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan hukum untuk melindungi harta dari kerusakan dan penyalahgunaan, seperti larangan terhadap praktik riba, pencurian, penipuan, maupun pengkhianatan dalam transaksi keuangan. Terkait dengan hal ini, pengelolaan wakaf uang melalui skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip penjagaan harta tersebut. Dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat merupakan amanah yang harus dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Penggunaan instrumen investasi syariah seperti sukuk dalam skema CWLS adalah bentuk nyata dari upaya memelihara dan mengembangkan aset wakaf tanpa melanggar ketentuan Allah SWT. Melalui skema ini, harta wakaf tidak hanya dijaga dari praktik yang merusak seperti riba atau manipulasi, tetapi juga diarahkan untuk tujuan produktif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dengan kata lain, implementasi CWLS menjadi sarana aktualisasi maqashid syariah dalam aspek harta, yaitu menciptakan sistem pengelolaan keuangan wakaf yang amanah, berkelanjutan, dan memberi maslahat (Lara Aziza Putri & Miftahul Zikri Sy, 2024).

Surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

”Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”

Rasulullah bersabda, dari Abu Huroiroh :Tentang Pahala Jariyah Tak Terputus

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mengacu pada konsep Maqashid al-Syariah untuk menganalisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman (Miles, 1994). Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, rekaman audio dan dokumentasi. Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berlokasi di Gedung Bayt Al-Qur'an TMII, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perspektif Manajer Kemitraan Strategis Di Bwi Terhadap Program CWLS (Informan 1)

Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Informan 1, Manajer Kemitraan Strategis di Badan Wakaf Indonesia – Lembaga Kenazhiran BWI. Informan merupakan aktor kunci dalam pengelolaan program wakaf uang berbasis CWLS dan terlibat langsung dalam koordinasi program strategis BWI. Wawancara dilakukan pada Senin, 23 Juni 2025, secara langsung oleh peneliti.

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai nadzir nasional. BWI memegang mandat untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf, termasuk instrumen inovatif Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yaitu skema investasi berbasis wakaf uang yang terintegrasi dengan Sukuk Negara.

2. Implementasi CWLS di BWI

Hasil wawancara menunjukkan bahwa CWLS merupakan instrumen penting untuk mewujudkan wakaf produktif di Indonesia. Dalam implementasinya, CWLS tidak hanya digunakan sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai sarana penyaluran manfaat sosial seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan pemberian beasiswa.

3. Hasil Koding Tematik Berdasarkan Maqashid Syariah

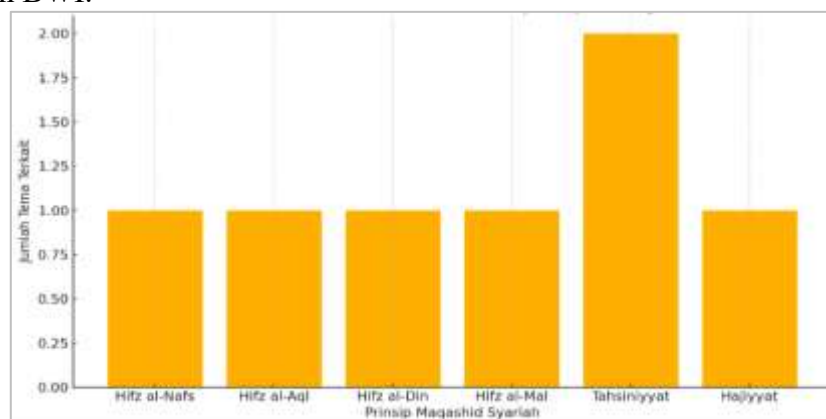
Tabel 1. Hasil Koding Tematik Berdasarkan Maqashid Syariah

No.	Tema	Kutipan	Maqashid Syariah
1	Fungsi Sosial CWLS	Kita sudah bangun RS Mata di Serang...	Hifz al-Nafs
2	Pemberdayaan Pendidikan	Ada juga beasiswa... terutama ke sekolah tahfidz.	Hifz al-Aql
3	Syariah Compliance	Kita tidak boleh investasi di tempat yang mengandung riba atau gharar.	Hifz al-Din
4	Amanah Dana Wakaf	Imbal hasil digunakan sepenuhnya untuk program sosial.	Hifz al-Mal
5	Transparansi & Edukasi	Edukasi perlu terus karena masyarakat masih mengira wakaf hanya tanah.	Tahsiniyyat
6	Kemitraan	Kita kerja sama dengan Kemenkeu, DSN, nadzir...	Tahsiniyyat
7	Persepsi Masyarakat	Belum semua percaya bahwa wakaf uang itu aman.	Hajiyyat

Sumber : Diolah penulis

4. Visualisasi Tema Berdasarkan Maqashid Syariah

Visualisasi di bawah ini menunjukkan frekuensi kemunculan tema-tema wawancara yang dikaitkan dengan prinsip Maqashid Syariah. Dominasi prinsip Tahsiniyyat dan Hifz al-Nafs menunjukkan kuatnya nilai-nilai sosial, transparansi, dan edukasi dalam implementasi CWLS oleh BWI.



Gambar 1. Distribusi Tema Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah

Sumber : Diolah penulis

Perspektif Penerima Manfaat Terhadap Program CWLS (Informan 2)

1. Profil Informan Kedua

Informan kedua dalam penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga, seorang ibu rumah tangga yang menjadi penerima manfaat program CWLS. Wawancara dilakukan pada Rabu, 2 Juli 2025. Informasi dari Informan 2 sangat berharga karena memberikan perspektif langsung dari pihak yang merasakan dampak program CWLS di tingkat akar rumput, terutama dalam aspek sosial-ekonomi dan pemberdayaan.

2. Jenis Bantuan yang Diterima

Informan kedua menjelaskan bahwa ia menerima beberapa bentuk bantuan, antara lain: pelatihan keterampilan menjahit, peralatan produksi (mesin jahit dan perlengkapannya), dan bantuan tunai selama 6 bulan untuk kebutuhan pokok seperti sembako dan transportasi

3. Dampak Sosial dan Ekonomi yang Dirasakan

Menurut Informan kedua, bantuan ini berdampak signifikan dalam hidupnya: ia dapat menghasilkan pendapatan sendiri, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada suami, menjadi lebih percaya diri dan aktif dalam komunitas, dan mengikuti kegiatan mikroekonomi seperti jualan kecil-kecilan.

“Saya lebih percaya diri karena punya keterampilan dan penghasilan sendiri.”-Informan 2.

4. Hubungan Program CWLS dengan Maqashid Syariah

Berdasarkan wawancara, temuan diklasifikasikan ke dalam prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai berikut:

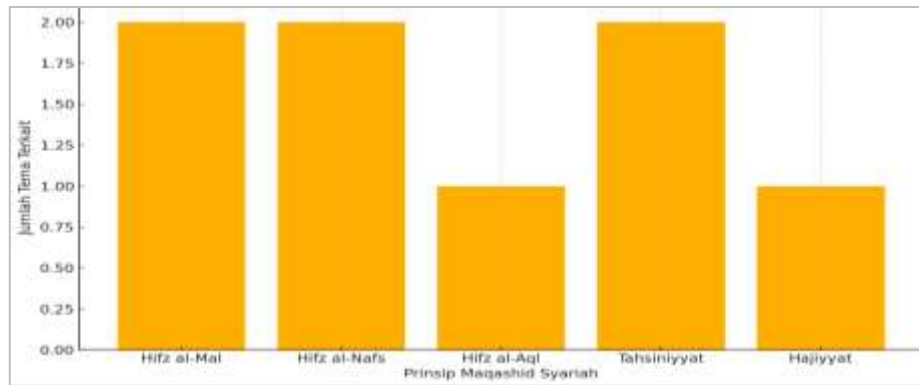
Tabel 2. Temuan diklasifikasikan ke dalam prinsip-prinsip Maqashid Syariah

Tema	Kutipan Kunci	Prinsip Maqashid
Pelatihan menjahit	“Pelatihan keterampilan menjahit dan bantuan alat...”	Hifz al-Mal
Ketahanan ekonomi keluarga	“Saya bisa bantu keluarga, tidak tergantung suami.”	Hifz al-Nafs
Pendidikan anak & pangan	“Bantuan tunai untuk kebutuhan pokok dan sekolah anak...”	Hifz al-Aql, al-Nafs
Kemandirian dan pemberdayaan	“Saya sekarang bisa menghasilkan uang sendiri...”	Hifz al-Mal, Tahsiniyyat
Sosialisasi dan edukasi awal	“Awalnya saya tidak tahu, setelah dijelaskan saya jadi paham...”	Tahsiniyyat
Harapan keberlanjutan program	“Semoga CWLS diperluas dan ada pelatihan lanjutan serta pendampingan usaha.”	Hajiyyat, Tahsiniyyat

Sumber : Diolah penulis

5. Visualisasi Analisis – Informan 2

Berikut adalah grafik frekuensi prinsip Maqashid Syariah yang muncul dalam wawancara dengan Informan 2. Saya akan tampilkan dalam bentuk grafik batang.



Gambar 2. Distribusi Tema Berdasarkan Maqashid Syariah (Informan 2)

Sumber : Diolah penulis

Grafik di atas menunjukkan bahwa perspektif penerima manfaat (Informan 2) sangat kental dengan prinsip:

- a. Hifz al-Mal: karena adanya pelatihan, alat produksi, dan dukungan ekonomi
 - b. Hifz al-Nafs dan al-Aql: berkaitan dengan keamanan hidup dan pendidikan anak
 - c. Tahsiniyyat: muncul dari aspek edukasi, sosialisasi, dan kepercayaan diri
 - d. Hajiyyat: tampak dari harapan perluasan program dan kebutuhan pelatihan lanjutan
6. Kesimpulan Sementara dari Informan 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan kedua, dapat disimpulkan bahwa program CWLS telah memenuhi sejumlah aspek penting dari Maqashid Syariah, khususnya dari sisi penerima manfaat:

- a. Menumbuhkan kemandirian ekonomi dan partisipasi sosial.
- b. Meningkatkan kapasitas diri dan kualitas hidup keluarga.
- c. Memberi akses awal terhadap pelatihan yang sebelumnya tidak tersedia.

Perspektif Akademisi Terhadap Cwls Dalam Kerangka Maqashid Syariah (Informan 3)

1. Profil Informan Ketiga

Informan ketiga merupakan seorang akademisi dan dosen ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga praktisi asuransi syariah. Wawancara dilakukan pada Jumat, 4 Juli 2025. Dengan latar belakang akademik yang kuat (sedang S3), beliau memberikan pendekatan epistemologis terhadap konsep CWLS dan maqashid syariah, serta menilai kelayakan dan efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan nilai-nilai substansial maqashid.

2. Pandangan Umum tentang Maqashid Syariah

Menurut Informan 3, maqashid syariah bukan hanya kumpulan prinsip abstrak, tetapi kerangka berpikir normatif untuk menilai kemaslahatan. Lima prinsip utama menurut Imam Asy-Syatibi (hifz al-din, nafs, aql, maal, nasl) harus dilihat sebagai dasar dalam mengukur kebijakan ekonomi syariah agar tidak semata formalistik, tapi benar-benar substantif dan solutif. “Produk syariah bukan hanya halal secara akad, tapi juga harus *maslahah* memberikan nilai, keadilan, dan manfaat bagi umat.” - Informan 3.

3. Relevansi Maqashid dalam Menilai CWLS

Informan ketiga menyatakan bahwa CWLS sangat relevan untuk dianalisis dengan maqashid syariah karena:

- a. Menggabungkan dua instrumen *maslahah*: wakaf (altruistik) dan sukuk (ekonomik).
- b. Menciptakan dampak nyata terhadap masyarakat lewat investasi produktif dan sosial.
- c. Menjadi bentuk distribusi nilai spiritual dan sosial secara bersamaan.

4. Penilaian Prinsip Maqashid dalam CWLS

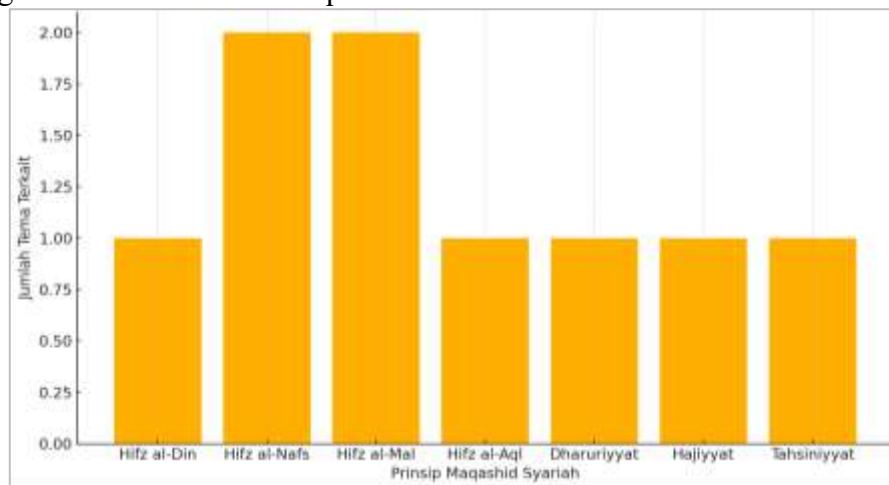
Informan ketiga menilai bahwa CWLS telah mengakomodasi tiga maqashid utama secara kuat:

Tabel 3. Tiga Maqashid Utama

Aspek	Keterangan	Maqashid Syariah
Pembangunan pesantren & dakwah	Digunakan untuk pendidikan agama & dakwah	Hifz al-Din
Pendanaan rumah sakit, air bersih	Kesehatan masyarakat & fasilitas umum	Hifz al-Nafs
Investasi wakaf & produktivitas dana	Pengembangan aset wakaf	Hifz al-Mal

Sumber : Diolah penulis

Berikut grafik distribusi tema maqashid dari wawancara informan 3.

**Gambar 3. Distribusi Tema Berdasarkan Maqashid Syariah (Informan 3)**

Sumber : Diolah penulis

Grafik tersebut menunjukkan bahwa menurut perspektif akademisi:

- Dharuriyyat dan Hifz al-Nafs sangat dominan, menandakan bahwa CWLS harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan primer seperti pendidikan dan kesehatan.
- Hifz al-Mal dan Hifz al-Din juga menjadi perhatian besar, karena CWLS diyakini menjaga keberlangsungan harta wakaf dan syiar Islam.
- Hajiyyat dan Tahsiniyyat muncul sebagai pelengkap yang memperluas nilai maslahat CWLS dalam jangka panjang.

Perspektif Akademisi Terhadap Cwls Dalam Kerangka Maqashid Syariah (Informan 4)

1. Profil Informan Keempat

Informan keempat adalah seorang akademisi senior dengan latar belakang S3 Pengkajian Islam (konsentrasi Ekonomi Islam). Beliau merupakan dosen di Program Magister Ekonomi Syariah, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dilaksanakan pada Sabtu, 12 Juli 2025. Perspektif beliau menekankan kerangka maqashid sebagai metode ushul dalam mengevaluasi produk ijtihadiyyah seperti CWLS.

2. Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi

Informan keempat menjelaskan bahwa Imam Asy-Syatibi menyusun maqashid dalam struktur bertingkat:

- Dharuriyyat (primer): menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan.
- Hajiyyat (sekunder): mempermudah dan meringankan beban umat.
- Tahsiniyyat (tersier): menyempurnakan etika dan kemuliaan.

3. Relevansi Maqashid terhadap CWLS

Menurut Informan keempat, CWLS adalah:

- Produk ijtihad kontemporer yang wajib diuji dengan maqashid.
- Relevan karena berorientasi pada kemaslahatan publik.
- Layak sebagai bentuk implementasi maqashid an-nash.

“CWLS adalah bentuk ijtihad kontemporer dalam wakaf. Kemaslahatan adalah kunci sah atau tidaknya produk itu dari sudut maqashid.” - Informan 4

4. Penilaian CWLS dari Perspektif Maqashid

Tabel 4. Penilaian CWLS dari Perspektif Maqashid

Aspek	Kutipan atau Ringkasan	Maqashid Terkait
Kegiatan syi'ar Islam	“Hasil wakaf digunakan untuk kegiatan atau syi'ar agama Islam.”	Hifz al-Din
Manfaat abadi dari harta	“Wakaf hartanya tetap, manfaatnya abadi.”	Hifz al-Mal
Bantuan dhu'afa (pendidikan & kesehatan)	“Untuk pemenuhan kebutuhan dhu'afa: pendidikan, kesehatan, modal usaha.”	Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql
Penilaian maslahat	“Dampak sosial dapat dijadikan indikator manfaat CWLS.”	Dharuriyyat
Regulasi dan distribusi	“Sangat perlu penguatan regulasi dan model distribusi.”	Tahsiniyyat, Hajiyyat
Skala prioritas dharuriyyat	“Program harus diarahkan ke kemaslahatan dharuriyyat terlebih dahulu.”	Dharuriyyat

Sumber : Diolah penulis

5. Kedudukan CWLS dibanding Produk Syariah Lain

CWLS dinilai sebagai instrumen syariah unggulan karena:

- Melibatkan niat ibadah (wakaf) dan efisiensi (sukuk)
- Memiliki manfaat sosial langsung dan berkelanjutan
- Layak dibandingkan dengan zakat, infaq, dan CSR Syariah

6. Visualisasi Analisis (Informan 4)

Saya akan menampilkan grafik distribusi prinsip Maqashid Syariah yang muncul dari wawancara dengan Informan 4.



Gambar 4. Distribusi Tema Berdasarkan Maqashid Syariah (Informan 4)

Sumber : Diolah penulis

Grafik di atas menunjukkan bahwa wawancara dengan Informan 4 menekankan prinsip-prinsip berikut:

- a. Dharuriyyat sangat dominan, karena CWLS dianggap paling kuat dalam menjawab kebutuhan primer: agama, jiwa, harta, dan akal.
 - b. Hifz al-Din dan Hifz al-Mal muncul melalui aspek syi'ar Islam dan keberlanjutan harta wakaf.
 - c. Hajiyyat dan Tahsiniyyat turut dipertimbangkan dalam konteks distribusi manfaat dan penguatan regulasi.
7. Kesimpulan Sementara Informan 4
- CWLS dinilai sebagai:
- a. Bentuk ijtihad produktif yang selaras dengan maqashid.
 - b. Harus dikuatkan dari sisi prioritas program, distribusi, dan regulasi.
 - c. Instrumen yang menempati posisi kuat dalam maqashid dharuriyyat, namun bisa berkembang ke hajiyyat dan tahsiniyyat jika dikembangkan secara sistemik.

Perseptif Ulama Terhadap Skema Cwls Dalam Kerangka Maqashid (Informan 5)

1. Profil Informan Kelima
Informan kelima adalah seorang ulama masyarakat, dengan latar belakang pendidikan S1, dan aktif sebagai pembina dakwah dan kegiatan keagamaan. Wawancara dilakukan pada Jumat malam, 4 Juli 2025, oleh peneliti secara langsung. Pandangan beliau merefleksikan suara keulamaan di tingkat komunitas, yang sangat penting untuk legitimasi syariah dari kebijakan seperti CWLS.
2. Manfaat Sosial dan Nilai Ibadah dalam CWLS
Informan 5 menyatakan bahwa CWLS:
 - a. Merupakan kombinasi wakaf (ibadah) dan sukuk (investasi negara).
 - b. Memberikan manfaat nyata di masyarakat seperti: pendidikan, kesehatan, bantuan bencana.
 - c. Menjadi bentuk pengelolaan kekayaan umat yang produktif.

“CWLS ini sangat bermanfaat. Tidak hanya ibadah, tapi juga berdampak sosial nyata. Itu penting.” - Informan 5
3. Kesesuaian CWLS dengan Prinsip Syariah
CWLS dinilai telah sesuai secara fiqh, karena:
 - a. Wakaf dilakukan dengan akad syar'i.
 - b. Dana diinvestasikan ke instrumen halal (SBSN).
 - c. Menghindari riba, gharar, dan maysir.
 - d. Dikelola dengan prinsip amanah dan transparansi.

“Selama tidak digunakan untuk yang batil dan pengelolaannya amanah, maka dari sisi fiqh tidak ada masalah.” - Informan 5
4. CWLS sebagai Bentuk Masalah Mu'tabarrah
Informan 5 menyebut CWLS sebagai:
 - a. Masalah mu'tabarrah, karena manfaatnya luas, menyentuh: Pendidikan, Kesehatan, Masjid, Pesantren, Bantuan keluarga
 - b. Bentuk masalah kolektif, bukan sekadar individu.
5. Evaluasi Terhadap Kelima Maqashid Syariah
CWLS menurut Informan 5 mewakili kelima maqashid, dengan penjelasan berikut:

Tabel 5. CWLS menurut Informan 5 mewakili kelima Maqashid

Prinsip Maqashid	Bentuk Implementasi CWLS
Hifz al-Din	Pembangunan pesantren, masjid, dakwah

Prinsip Maqashid	Bentuk Implementasi CWLS
Hifz al-Nafs	Layanan kesehatan, bantuan bencana
Hifz al-Aql	Beasiswa dan pendidikan anak
Hifz al-Mal	Investasi dana wakaf ke instrumen syariah
Hifz al-Nasl	Bantuan keluarga, gizi anak, pendidikan anak

Sumber : Diolah penulis

Namun beliau mencatat bahwa Hifz al-Mal dan Hifz al-Aql terlihat paling dominan dalam realisasi di lapangan.

6. Rekomendasi Perbaikan CWLS dari Sudut Pandang Ulama

Tabel 6. Rekomendasi Perbaikan CWLS dari Sudut Pandang Ulama

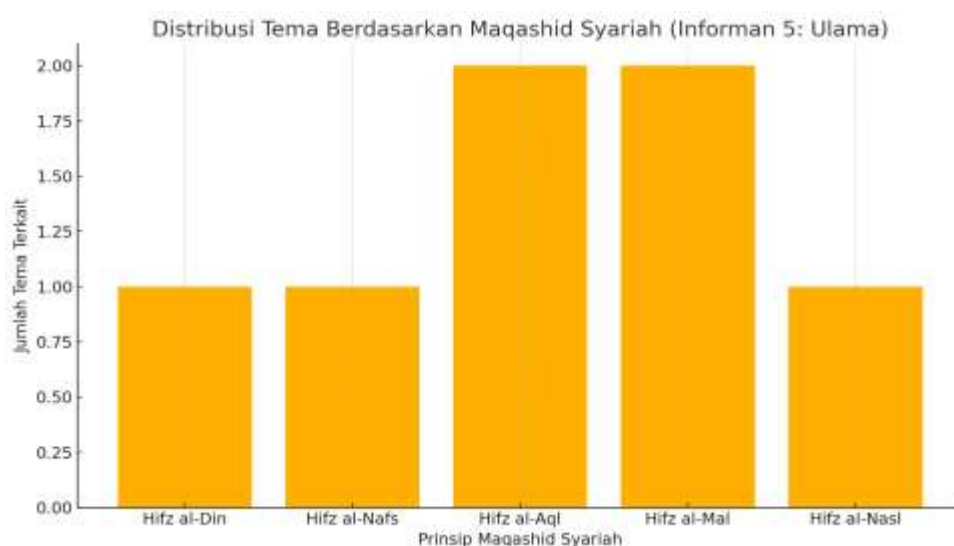
Aspek yang Perlu Ditingkatkan	Penjelasan / Tujuan
Literasi masyarakat	Banyak umat belum paham konsep wakaf uang dan CWLS
Pemerataan distribusi manfaat	Hindari ketimpangan antara kota dan desa
Transparansi dan akuntabilitas	Harus ada laporan berkala yang dapat diakses public
Fleksibilitas model program	Menyesuaikan kebutuhan umat yang beragam

Sumber : Diolah penulis

“Yang penting adalah amanah dan distribusinya jangan terpusat. Harus adil dan terbuka.”

7. Visualisasi Analisis Maqashid – Informan 5 (Ulama)

Saya akan menampilkan grafik frekuensi prinsip Maqashid Syariah dari pandangan ulama ini.



Gambar 5. Distribusi Tema Berdasarkan Maqashid Syariah (Informan 5)

Sumber : Diolah penulis

Grafik di atas menunjukkan bahwa menurut perspektif ulama (Informan 5):

- a. Hifz al-Mal dan Hifz al-Aql paling menonjol, menandakan perhatian pada perlindungan harta dan akal sebagai hasil dari produktivitas CWLS.
- b. Seluruh lima prinsip maqashid disebutkan dan dinilai telah terwakili, menandakan kepercayaan bahwa CWLS adalah instrumen maslahat yang utuh dan syar'i.
- c. Ada penekanan pada keadilan distribusi dan akuntabilitas sebagai penjamin keberlangsungan maqashid.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi CWLS secara umum telah sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam dimensi Hifz al-Din (agama), Hifz al-Nafs (jiwa), Hifz al-Aql (akal), Hifz al-Mal (harta), dan Hifz an-Nasl (keturunan). CWLS merupakan bentuk ijtihad keuangan syariah modern yang mengintegrasikan nilai spiritual (wakaf uang) dan nilai ekonomis (sukuk syariah), sehingga menjadi inovasi solutif dalam menjawab kebutuhan pembiayaan sosial umat. Distribusi manfaat CWLS secara umum bersifat produktif dan berdampak langsung, dengan tetap menjaga prinsip syariah: bebas riba, amanah, serta memiliki pelaporan dan pengawasan. Dari perspektif ulama dan akademisi, CWLS merupakan masalah mu'tabarah karena menyentuh kebutuhan dharuriyyat umat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berbasis keluarga. Meski demikian, terdapat tantangan signifikan, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, keterbatasan jangkauan distribusi manfaat, dan masih terbatasnya partisipasi masyarakat.

Disarankan untuk peneliti selanjutnya mengembangkan studi dengan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur dampak ekonomi CWLS secara lebih objektif. Melibatkan lebih banyak informan dari berbagai provinsi, khususnya di luar Jawa, agar tercipta representasi nasional.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2022). Preferensi wakaf uang pada Masyarakat Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 180. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3551>
- Afshar, T. A. (2013). Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are they Compatible? In *The Journal of Global Business Management* (Vol. 9, Issue 1).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Fad, M. F. (2021). Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>
- Ferry Rizky, M. (2022). Meningkatkan Minat Wakaf Uang Melalui Pengetahuan dan Religiusitas: Studi Kasus Lembaga Wakaf Uang UNISIA. In *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* (Vol. 50, Issue 2).
- Firdaus, D. A., & Masngudi, M. (2023). Comparative Analysis of Waqf Link Governance of Sukuk (CWLS) Money to Finance Infrastructure in the Perspective Studies of Law Number 41 of 2004 and Sharia Economic Law Study. *Wealth: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 135–160. <https://doi.org/10.24090/wealth.v2i2.9676>
- Kamal, M., Hanafiyah, H., Nainunis, N., Safrizal, S., Munawir, M., & Bahri, S. (2019). Method of Instinbāth Law of Money Waqf Abu Hanifah Immediate Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(1). <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.198>

- Kamal, M., Stain, Z., Bakti, P. J. A., Parepare, S., & Selatan, S. (2012). Asy-Syir'ah OBLIGASI DAN SUKUK DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM (Suatu Kajian Perbandingan). In *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (Vol. 46).
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (n.d.). *KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT*. <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah>.
- Lara Aziza Putri, & Miftahul Zikri Sy. (2024). RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA PEMASARAN SYARIAH DALAM PANDANGAN IMAM ASY-SYATIBI. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3312>
- Lubis, H., Rustam, T., & Kafnaeni, D. S. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA BADAN WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU*.
- Melda Maesarach, R., & Rodoni, A. (n.d.). *Sukuk Linked Wakaf for MSME Development*. <https://doi.org/10.54628>
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurnazli, O. : (n.d.). *PENERAPAN KAIDAH MAQÂSHID SYARIAH DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH*. <http://www.facebook.com/notes>,
- Puspitasari, N., Khotimah, K., Tinggi, S., Islam, A., & Iman, N. (2022). CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DALAM KAJIAN FATWA DSN MUI DI INDONESIA. In *Journal of Islamic Law* (Vol. 1, Issue 1).
- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). STRATEGI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT: PENDEKATAN ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP). In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 11, Issue 2).
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (n.d.-a). *Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah*.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (n.d.-b). *Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah*.
- Rusydiana, A. S., Kartika Ocktavia, A., & Salmah, S. (2023). *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) In Indonesia: A Sentiment Analysis*. <http://journals.smartinsight.id/index.php/TJ/index>
- Setiyowati, A., Hartini, D. S., & Surabaya, U. M. (n.d.). Bank Syariah sebagai Mitra Distribusi pada Produk CWLS Ritel SWR003 Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2872–2883. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13044>
- Setyorini, S., Ekonomi, S. T., Risqy, R., Sekolah, K., & Ekonomi, T. (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya. In *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Vol. 1, Issue 1).
- Studi Hukum Ekonomi Syariah, P., Al-Qolam Malang Jalan Raya Putatlor, U., Timur, J., Maulidia Alfian, A., Syafitri, H., Permata Sari, I., & Ekonomi, P. (2025). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Implementation of Maqashid Syariah on Cash Waqf Linked Sukuk A R T I C L E I N F O*. 10(1), 36–44. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v10i1.1711>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). *Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar* 2018. 6(2).
- Toriquddin, M. (n.d.). *TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI*. <http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/imam->

- Yusuf, M., Rahman Otoritas Jasa Keuangan Regional, A., & Komarudin, P. (2022). Bibliographi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1).
- Zainuddin, A. (2024). Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi: Kajian Metodologi Studi Islam. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 4(02), 67–87. <https://doi.org/10.33754/jadid.v4i02.1306>